



**PUTUSAN**

**Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUSTAJI**;
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/31 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Angsanah Timur Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa menjalani penangkapan pada tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk Majelis Hakim yaitu Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H., M.H., Dkk. Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Yayasan POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) beralamat di Jalan Nugroho No. 74, Kelurahan Lawangan Daya, Kab. Pamekasan, berdasarkan berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 22 Januari 2025 Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN.Pmk;

Bahwa Terdakwa di persidangan juga didampingi oleh Penasihat Hukum, Ach. Suhairi, S.H., M.H. Advokat/Penaishat Hukum berlatam di Dusun Tangkel 1, RT.002/RW.018, Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/AS-P/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 19 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 14/ Pid.Sus/ 2025/ PN.Pmk tanggal 15 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/ Pid.Sus/ 2025/ PN.Pmk tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket plastic bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic masing-masing  $\pm 0,61$  gram berlogo "A",  $\pm 0,44$  gram berlogo "B",  $\pm 0,17$  gram berlogo "C";
  - 1 (satu) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

## **Dirampas untuk negara.**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MUSTAJI pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MUSTAJI ini sering melakukan peredaran narkotika kemudian saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI melakukan penyelidikan terhadap MUSTAJI sehingga ditemukan sedang berada di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Kemudian saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUSTAJI sehingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk



poket plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Gol. I jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di lipatan sarung Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Pamekasan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09303/NNF/2024 tanggal 13 November 2024 bahwa barang bukti yang diterima yaitu:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm 0,382$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm 0,310$  gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat/netto  $\pm 0,052$  gram;

- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan **hasil positif metampetamina;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa MUSTAJI pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa menelpon Sdr. SUBEI untuk membeli sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan dijawab oleh Sdr. SUBEI "tunggu dulu". Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. SUBEI yang beralamat di Kec. Kadur, Kab. Pamekasan untuk menunggu disana. Sekira



pukul 22.00 Wib Sdr. SUBEI datang dan menyerahkan 3 (tiga) poket sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sementara kekurangan uangnya sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan nanti oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa sempat memakai sabu tersebut kemudian pulang, pada saat berada di Jalan Desa Larangan Terdakwa kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu yaitu sabu tersebut dimasukan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek gas setelah asapnya keluar kemudian dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang yang mana Terdakwa menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 1 (satu) sedotan plastik yang mana sudah berisi air.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor: 570798/lab.RSUD/XI/2024 tanggal 02 November 2024 dengan hasil tes dalam urine an. MUSTAJI dengan hasil positif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AKH. HAFIFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim termasuk diantaranya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRENDY IRAWAN terhadap Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi di pinggir jalan desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang acap dijadikan tempat transaksi narkoba;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Kasat Narkoba Polres Pamekasan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengamankan 3 (tiga) poket plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk plastik Logo "A", kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk plastik Logo "B", kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk plastik Logo "C"; 1 (satu) Rokok Gudang Garam merah; serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi FRENDY IRAWAN memeriksa Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari SUBEI yang beralamat di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi FRENDY IRAWAN memeriksa Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif telah mengonsumsi narkotika jenis Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **FRENDY IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Tim termasuk diantaranya Saksi AKH. HAFIFI terhadap Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi di pinggir jalan desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang acap dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya Saksi dan Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Kasat Narkoba Polres Pamekasan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi mengamankan 3 (tiga) poket plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk plastik Logo "A", kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk plastik Logo "B", kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk plastik Logo "C"; 1 (satu) Rokok Gudang Garam merah; serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi AKH. HAFIFI memeriksa Terdakwa, Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika golongan I

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari SUBEI yang beralamat di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi AKH. HAFIFI memeriksa Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui telah dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil positif telah mengonsumsi narkoba jenis Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa menghubungi SUBEI untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan SUBEI menyampaikan "ya tunggu dulu", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah SUBEI dan menunggu hingga sekitar pukul 22.00 WIB SUBEI datang dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sedangkan kekurangan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kemudian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu tersebut, Terdakwa pulang dan sesampainya di Jalan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk plastik Logo "A", kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk plastik Logo "B", kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk plastik Logo "C"; 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam merah; serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah) yang disimpan di lipatan sarung yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek gas hingga mengeluarkan asap, selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang yang mana Terdakwa menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 1 (satu) buah sedotan plastik yang terpasang pipet yang sudah berisi air;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing  $\pm 0,61$  (nol koma enam satu) gram plastik berlogo "A",  $\pm 0,44$  (nol koma empat empat) gram plastik berlogo "B",  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram plastik berlogo "C", 1 (satu) buah plastik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah), yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09303/NNF/2024, tanggal 13 November 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Komisarisi Polisi NRP 86121787, Titin Ernawati, S.Farm., Apt., Pembina, NIP. 19810522 201101 2 002, dan Filantari Cahyani, A.Md., Penata, NIP. 19810616 200312 2 004 yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, Ajun Komisarisi Besar Polisi, NRP. 74090815, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 26764/2024/NNF sampai dengan 2766/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama Mustaji, tanggal 2 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Tanti Hartatik, A.Md.AK., yang diketahui Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK., dokter pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo, dengan hasil pemeriksaan:

- Metamphetamine: Positif;
- Ampethamine: Positif;
- Mariyuana: Negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Akh. Hafifi dan Saksi Frendy Irawan beserta Tim sehubungan dengan kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Akh. Hafifi dan Saksi Frendy Irawan beserta Tim melakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi di pinggir jalan desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang acap dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Akh. Hafifi dan Saksi Frendy Irawan beserta Tim mengamankan 3 (tiga) poket plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk plastik Logo "A", kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk plastik Logo "B", kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk plastik Logo "C"; 1 (satu) Rokok Gudang Garam merah; serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah), yang ditemukan di lipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya menghubungi SUBEI untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan SUBEI menyampaikan "ya tunggu dulu", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah SUBEI dan menunggu hingga sekitar pukul 22.00 WIB, SUBEI datang dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sedangkan kekurangan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kemudian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek gas hingga mengeluarkan asap, selanjutnya dihisap melalui sedotan yang sudah dipasang yang mana Terdakwa menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca lengkap dengan 1 (satu) buah sedotan plastik yang terpasang pipet yang sudah berisi air;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09303/NNF/2024, tanggal 13 November 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 26764/2024/NNF sampai dengan 2766/2024/NNF adalah benar kristal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 570798/lab.RSUD/XI/2024 tertanggal 2 November 2024 atas nama Mustaji yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Tanti Hartatik, A.Md.AK., yang diketahui Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK., dokter pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo, Terdakwa dinyatakan positif Metamfetamina dan Ampethamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut: Pertama, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **MUSTAJI**, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum’at tanggal 1 November 2024, sekira pukul 23.00 WIB di pinggir jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Saksi Akh. Hafifi dan Saksi Frendy Irawan beserta Tim sehubungan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi Akh. Hafifi dan Saksi Frendy Irawan beserta Tim mengamankan 3 (tiga) poket plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk plastik Logo "A", kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk plastik Logo "B", kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk plastik Logo "C"; 1 (satu) Rokok Gudang Garam merah; serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah), yang ditemukan di lipatan sarung yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) poket plastik yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09303/NNF/2024, tanggal 13 November 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., yang diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 26764/2024/NNF sampai dengan 2766/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti 3 (tiga) poket plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing kurang lebih 0,61 (nol koma enam satu) gram untuk plastik Logo "A", kurang lebih 0,44 (nol koma empat empat) gram untuk plastik Logo "B", kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk plastik Logo "C" merupakan Narkoba Golongan I (satu) jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menghubungi SUBEI untuk membeli sabu-sabu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan SUBEI menyampaikan "ya tunggu dulu", kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah SUBEI dan menunggu hingga sekitar pukul 22.00 WIBm SUBEI datang dan menyerahkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sedangkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh Terdakwa kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 570798/lab.RSUD/XI/2024 tertanggal 2 November 2024 atas nama Mustaji yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Tanti Hartatik, A.Md.AK., yang diketahui Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK., dokter pada RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo, Terdakwa dinyatakan positif Metamfetamina dan Ampethamine;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing  $\pm 0,61$  (nol koma enam satu) gram plastik berlogo "A",  $\pm 0,44$  (nol koma empat empat) gram plastik berlogo "B",  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram plastik berlogo "C", 1 (satu) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;



- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTAJI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik masing-masing  $\pm 0,61$  (nol koma enam satu) gram plastik berlogo “A”,  $\pm$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,44 (nol koma empat empat) gram plastik berlogo "B",  $\pm$  0,17 (nol koma satu tujuh) gram plastik berlogo "C";

- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Surya;

## Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Achmad Yani Tamher, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjaiful Bahri, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Kurnia Sandy, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Ach. Suhairi, S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H, M.H., Dkk.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Achmad Yani Tamher, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjaiful Bahri

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)